

MENGGALI FAKTOR PSIKOLOGIS KEPATUHAN PAJAK: PERAN LITERASI DAN PERSEPSI TARIF PAJAK

Dhiva Ismi Fauziah¹⁾, Antin Okfitasari²⁾, Ety Meikhati³⁾

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

¹E-mail: 210416005@mhs.udb.ac.id

²E-mail: antin_okfitasari@udb.ac.id

³E-mail: ety_meikhati@udb.ac.id

Abstract

Tax compliance, a major challenge in Indonesia, is influenced by various psychological factors. This study aims to examine the influence of tax literacy and perceptions of tax rates on taxpayer compliance at the Surakarta Tax Office (KPP Pratama). Using a quantitative approach, questionnaire data were collected from 100 individual and corporate taxpayers through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that both tax literacy and perceptions of tax rates partially have a positive and significant effect on compliance. Simultaneously, these two variables are proven to be strong predictors of taxpayer compliance. This study concludes that internal factors, namely taxpayers' personal understanding and evaluation, are fundamental drivers of compliance. Therefore, this study recommends that the Direktorat Jendral Pajak (DJP) prioritize educational programs to improve literacy and transparency to shape positive public perception. Future research is recommended to integrate other psychological variables, such as social norms, to develop a more comprehensive exposure model.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Literacy, Perception of Tax Rates, Psychological Factors*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen kebijakan vital yang menopang pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sektor perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara, membiayai berbagai program mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial (Walettina & Anton, 2022). Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan, namun sering kali berhadapan dengan tantangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Fenomena menunjukkan adanya dinamika pada rasio kepatuhan. Meskipun sempat menunjukkan tren peningkatan dari 73,06% pada tahun 2019 hingga puncaknya 86,97% pada tahun 2023, rasio kepatuhan formal mengalami sedikit penurunan menjadi 85,72% pada tahun 2024 (Siswanto D & Hidayat K, 2025). Fluktuasi ini menandakan bahwa kepatuhan bukanlah hasil yang otomatis tercapai hanya dengan adanya peraturan. Kepatuhan adalah sebuah perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kepatuhan pajak, yang dapat diartikan sebagai pemenuhan sadar dan sukarela atas seluruh kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, merupakan sebuah pilar fundamental yang menopang keuangan negara. Peranannya sangat krusial karena pajak adalah tulang punggung pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dananya digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik esensial, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga layanan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Tingkat kepatuhan ini, pada hakikatnya, sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama yaitu literasi dan persepsi. Di satu sisi, literasi pajak yang baik membekali Wajib Pajak dengan pemahaman yang kuat mengenai peraturan, sehingga mereka mampu memenuhi kewajibannya dengan benar dan mengurangi risiko kesalahan (Salsabila & Kurniawan, 2024). Di sisi lain,

persepsi Wajib Pajak terhadap tarif dan sistem perpajakan secara keseluruhan memegang peranan yang tidak kalah penting. Persepsi ini bersifat subjektif, dibentuk oleh rasa keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan manfaat nyata yang mereka rasakan dari pajak yang telah dibayarkan (Anggiani, 2024). Masalah serius akan muncul ketika persepsi publik menjadi negatif. Ketika sebuah kebijakan, seperti dalam contoh rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%, diperkenalkan, hal ini berpotensi besar memicu sentimen negatif di masyarakat, terutama jika tarif tersebut dianggap terlalu membebani. Persepsi yang buruk ini dapat mengikis kepercayaan dan memicu ketidakpuasan, yang pada akhirnya dapat mendorong berbagai upaya penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal (Anggiani, 2024).

Penelitian ini mencoba mengisi celah dengan mengaplikasikan kerangka TPB untuk menganalisis faktor-faktor internal wajib pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemfokusan analisis pada dua prediktor psikologis utama yaitu Literasi Pajak, yang merepresentasikan *perceived behavioral control*, dan Persepsi Tarif Pajak, yang mencerminkan *attitude toward the behavior*. Secara spesifik, studi ini berfokus pada pembuktian empiris atas pengaruh kedua variabel tersebut pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah Struktur pemikiran untuk menelusuri dasar pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan. Azjen (2005) memberikan penjelasan tentang pembentukan niat seseorang yang kuat dapat berdampak pada bagaimana suatu tujuan tertentu dicapai. Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip dari ilmu sosial dan perilaku untuk menjelaskan bagaimana seseorang memilih suatu tindakan demi mencapai hasil yang diinginkan (Sudiro & Asandimitra, 2022). Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang (Maharriffyan & Oktaviani, 2021), yaitu:

- a. *Attitude toward the behavior* atau sikap terhadap perilaku, merujuk pada evaluasi keseluruhan seseorang, baik positif maupun negatif, terhadap suatu tindakan. Evaluasi ini terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut, yang mencakup pertimbangan atas segala keuntungan (manfaat) dan kerugian (risiko) yang mungkin timbul.
- b. *Subjective norm* atau norma subyektif, dimana ini adalah pemahaman atau pandangan subjektif yang berasal dari orang-orang dalam kehidupan mereka yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Keyakinan seseorang juga berpengaruh, tetapi keyakinan tersebut berasal dari pengaruh orang lain.
- c. *Perceived behavioral control* atau kontrol perilaku, dimana hal ini berkaitan dengan pemahaman atau perspektif seseorang tentang seberapa mudah atau sulit untuk mencapai suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku dapat bervariasi atau berubah, tergantung pada situasi yang dihadapi dan sifat dari perilaku yang akan dijalankan.

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan menjadi landasan dalam menjelaskan variabel literasi pajak dan persepsi tarif pajak. Kenaikan tarif PPN berpotensi mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perilaku konsumsi. Literasi pajak mencerminkan kemampuan dan kontrol individu dalam merespons perubahan kebijakan fiskal. Maka, perilaku konsumtif dapat diprediksi melalui sikap dan persepsi kontrol perilaku, dua komponen utama dalam *Teory of Planned Behavior*.

Literasi Pajak

Literasi pajak adalah kemampuan fundamental Wajib Pajak untuk memahami dan memanfaatkan informasi perpajakan guna memenuhi kewajibannya secara sadar dan sukarela.

Pemahaman ini menjadi krusial, terutama saat pemerintah menerapkan kebijakan baru seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam UU HPP. Tingkat literasi yang tinggi terbukti dapat meningkatkan dukungan publik, menumbuhkan kepatuhan, dan membantu masyarakat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dalam menghadapi perubahan kebijakan.

Menurut (Bornman, M & Ramutumbu, P, 2019), secara konseptual literasi pajak dapat diukur melalui tiga dimensi utama. Pertama adalah Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*), yang menjadi fondasi berupa pemahaman individu akan perannya dalam kontrak sosial dengan negara serta kesediaannya untuk berkontribusi. Kedua, dimensi ini didukung oleh Pengetahuan Kontekstual (*Contextual Knowledge*) yang mencakup dua aspek vital yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*) dan pengetahuan prosedur (*procedural knowledge*). *Legal Knowledge* memiliki dua indikator utama yaitu pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku (*knowing that*) dan kemampuan wajib pajak atas hak dan kewajibannya (*knowing how*). Ketiga, Pengambilan Keputusan yang Terinformasi (*Meaning Making of Informed Decision Making*) dimensi ini menilai sejauh mana individu dapat memanfaatkan kesadaran dan pengetahuan pajaknya dalam membuat keputusan yang penuh pertimbangan dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami dan menelaah informasi perpajakan, mempertimbangkan dampak dari berbagai pilihan tindakan, serta bertindak sejalan dengan peraturan perpajakan yang relevan.

Persepsi Tarif Pajak

Persepsi tarif pajak adalah pandangan dan respons subjektif Wajib Pajak terhadap kebijakan tarif yang berlaku, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika tarif dianggap adil, sederhana, dan tidak memberatkan, Wajib Pajak cenderung lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Timothy & Abbas, 2021). Sebaliknya, persepsi negatif dapat menghambat kepatuhan (Ariyanto & Nuswantara, 2020a). Banyak pihak khawatir bahwa kenaikan tarif tersebut justru akan menekan daya beli dan perilaku konsumsi publik. Kekhawatiran ini berujung pada argumen bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif dan malah menyebabkan penurunan total penerimaan PPN. Kasus ini secara jelas menunjukkan betapa krusialnya persepsi publik dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan fiskal (Liyana, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada suatu kondisi di mana seorang Wajib Pajak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya secara semestinya, berlandaskan pada kerangka hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku (Seftiyanti & Benarda, 2025). Secara umum, menurut Siti Kurnia Rahayu terdapat dua jenis kepatuhan yang utama, yaitu formal serta materiil. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan materiil merupakan tingkatan yang lebih tinggi, yang mencakup pemenuhan substansi kewajiban pajak dengan jujur, benar, dan lengkap, serta telah memenuhi aspek kepatuhan formal (SITI, 2021).

Untuk dapat dikategorikan sebagai "Wajib Pajak Patuh" menurut kriteria resmi pemerintah, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain meliputi ketepatan waktu dalam penyampaian SPT, tidak adanya tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta memiliki catatan bersih dari sanksi pidana di bidang perpajakan, serta tidak pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan (Khalimi & Prawira, D, 2022). Proses evaluasi tingkat kepatuhan ini, khususnya bagi Wajib Pajak badan, adalah proses penilaian terhadap ketaatan berbagai bentuk badan usaha dan organisasi seperti Perseroan

Terbatas, Koperasi, hingga Yayasan terhadap seluruh ketentuan perpajakan tersebut (Khalimi & Prawira, D, 2022).

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak, yang merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan dan kewajibannya, terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib Pajak dengan literasi yang tinggi cenderung lebih menyadari hak serta tanggung jawab mereka, sehingga mendorong mereka untuk lebih taat.

Penelitian terkini menegaskan peran penting pemahaman perpajakan dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Andianto & Pradikto (2025) menemukan bahwa literasi pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan, dengan adanya korelasi langsung semakin baik pemahaman Wajib Pajak, semakin patuh pula mereka. Temuan ini diperkuat oleh Noor (2025) yang menyatakan bahwa dampak literasi pajak menjadi lebih optimal jika didukung oleh digitalisasi sistem perpajakan, di mana kombinasi keduanya terbukti meningkatkan intensi Wajib Pajak untuk taat. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi Wajib Pajak terhadap tarif pajak merupakan salah satu faktor determinan bagi tingkat kepatuhan. Apabila tarif pajak dipersepsikan terlalu memberatkan atau tidak adil, hal tersebut dapat menurunkan motivasi Wajib Pajak untuk patuh dan mendorong mereka untuk mencari cara meminimalkan beban pajaknya. Berdasarkan teori TPB, persepsi ini sangat erat kaitannya dengan *attitude toward the behavior*. Persepsi yang positif terhadap keadilan tarif akan membentuk sikap yang positif pula terhadap tindakan membayar pajak. Menurut (Ariyanto & Nuswantara, 2020), bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, hipotesis dalam riset ini dibangun atas dasar tersebut.

H2: Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu tingkat literasi pajak dan pandangan mereka terhadap tarif pajak. Wajib Pajak yang terinformasi dengan baik mengenai hak dan kewajibannya cenderung lebih taat dalam melapor dan membayar pajak (Mardhatilla, Marundha, & Eprianto, 2023). Demikian pula, persepsi bahwa tarif yang berlaku adalah wajar akan meningkatkan kesediaan mereka untuk patuh (Ariyanto & Nuswantara, 2020b). Ketika kedua faktor ini pemahaman yang mendalam dan persepsi yang positif hadir bersamaan, diduga keduanya akan secara simultan mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih optimal.

H3: Literasi pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel literasi pajak, dan persepsi beban pajak terhadap kepatuhan pajak. Menurut (Sugiyono, 2020), metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, sebuah paradigma yang memandang bahwa realitas atau suatu fenomena bersifat konkret, dapat diamati (*observable*), terukur, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang bersifat rasional. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui analisis statistik terhadap data dari sampel atau populasi. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama

Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan (Lenaini, 2021). Untuk menentukan sampel penelitian menggunakan rumus *Slovin* dengan nilai tingkat kesalahan sebesar 10%.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner responden. Variabel diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-4, di mana skor 1 berarti 'sangat tidak setuju' dan 4 berarti 'sangat setuju'. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin besar pula indikasi adanya kecenderungan untuk melakukan kepatuhan pajak.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi syarat-syarat dasar yang diperlukan, sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan kelayakan penggunaan model dalam penelitian ini. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi memiliki distribusi normal, dapat memprediksi arah serta kekuatan hubungan, dan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menyajikan ringkasan data melalui perhitungan statistik fundamental. Hal ini mencakup ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, modus) dan ukuran sebaran data (standar deviasi) untuk setiap variabel yang diteliti.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari sejumlah variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji parsial (uji-t) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji statistik F bertujuan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2021). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Table 1: Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	100	12	4	16	1231	12.31	0.192	1.916
X2	100	10	6	16	1157	11.57	0.187	1.865
Y	100	8	8	16	1245	12.45	0.145	1.445
Valid N (listwise)	100							

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap 100 responden, data menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat Literasi Pajak (X1), Persepsi Tarif Pajak (X2), dan Kepatuhan Pajak (Y) yang cenderung tinggi. Secara spesifik, Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 12.45 sekaligus sebaran data yang paling konsisten (standar deviasi terendah yaitu 1.445).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Table 2: Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.92103279
Most Extreme Differences	Absolute	0.096
	Positive	0.082
	Negative	-0.096
Test Statistic		0.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.023 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0.294 ^d
	Lower Bound	0.282
	Upper Bound	0.306

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Dalam kasus ini, karena uji Kolmogorov-Smirnov standar menunjukkan hasil tidak normal (nilai Asymp. Sig. $0.023 < 0.005$), maka digunakan metode yang lebih akurat yaitu simulasi Monte Carlo. Hasil uji normalitas dengan simulasi Monte Carlo menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.294. Karena nilai signifikansi (0.294) lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi ini telah terpenuhi.

Uji Linearitas

Table 3: Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	112.008	9	12.445	11.822	0.000
		Linearity	104.693	1	104.693	99.453	0.000
		Deviation from Linearity	7.315	8	0.914	0.869	0.546
	Within Groups		94.742	90	1.053		
	Total		206.750	99			
Y * X2	Between Groups	(Combined)	105.788	9	11.754	10.478	0.000
		Linearity	90.271	1	90.271	80.470	0.000
		Deviation from Linearity	15.517	8	1.940	1.729	0.102
	Within Groups		100.962	90	1.122		
	Total		206.750	99			

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Nilai signifikansi pada baris *Deviation from Linearity* adalah 0.546. Nilai ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel X1 dan variabel Y. Nilai signifikansi pada baris *Deviation from Linearity* adalah 0.102. Nilai ini juga lebih besar dari 0.05, yang berarti terdapat hubungan yang linear antara variabel X2 dan variabel Y. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Table 4: Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.560	0.453		1.236	0.219
X1	0.079	0.041	0.236	1.910	0.059
X2	-0.075	0.042	-0.219	-1.772	0.080

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X2 terhadap absolut residual adalah 0.059, sedangkan nilai signifikansi untuk variabel X3 adalah 0.080. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Ini berarti varians dari residual bersifat konstan (homoskedastisitas), dan asumsi ini telah terpenuhi.

Analisis Regresi Berganda

Table 5: Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.576	0.668		6.849	0.000
Literasi Pajak	0.372	0.061	0.493	6.127	0.000
Persepsi Tarif Pajak	0.285	0.062	0.368	4.569	0.000

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Berdasarkan tabel koefisien pada gambar tersebut, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$(Y) = 4.576 + 0.372 (X_1) + 0.285 (X_2) + e$$

a. Konstanta ($a = 4.576$)

Nilai konstanta sebesar 4.576 menunjukkan bahwa jika variabel Literasi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak dianggap bernilai nol, maka nilai dasar dari Kepatuhan Pajak adalah sebesar 4.576.

b. Koefisien Regresi Literasi Pajak ($b_1 = 0.372$)

Nilai koefisien ini bernilai positif, yang berarti variabel Literasi Pajak memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Pajak. Interpretasinya adalah, setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel Literasi Pajak, maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Pajak sebesar 0.372 satuan, dengan asumsi variabel Persepsi Tarif Pajak tetap konstan.

c. Koefisien Regresi Persepsi Tarif Pajak ($b_2 = 0.285$)

Nilai koefisien ini juga bernilai positif, menandakan hubungan yang searah antara Persepsi Tarif Pajak dan Kepatuhan Pajak. Artinya, setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel Persepsi Tarif Pajak, maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Pajak sebesar 0.285 satuan, dengan asumsi variabel Literasi Pajak nilainya tetap.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**Table 6:** Uji t

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.576	0.668		6.849	0.000
Literasi Pajak	0.372	0.061	0.493	6.127	0.000
Persepsi Tarif Pajak	0.285	0.062	0.368	4.569	0.000

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Variabel Literasi Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 6.127 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari standar signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Variabel Persepsi Tarif Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 4.569 dengan tingkat signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji F)**Table 7:** Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122.768	2	61.384	70.899	0.000
Residual	83.982	97	0.866		
Total	206.750	99			

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Berdasarkan tabel ANOVA, model regresi ini memperoleh nilai F hitung sebesar 70,899 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain, model penelitian ini valid dan layak digunakan karena kedua variabel bebas tersebut secara kolektif mampu menjelaskan variabel terikat.

Koefisien Determinasi**Table 8:** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.771	0.594	0.585	0.930

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2025.

Pada tabel Model Summary, nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,585. Angka ini berarti bahwa sebesar 58,5% dari variasi (naik turunnya) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel Literasi Pajak dan Persepsi Tarif Pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 41,5% (didapat dari 100% - 58,5%) dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

3.2 Pembahasan**Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Kerangka *Perceived Behavioral Control***

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) terbukti dan diterima, yakni terdapat hubungan positif dan signifikan antara literasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi pajak dapat dipandang sebagai representasi dari elemen *Perceived Behavioral Control* (kendali perilaku

yang dirasakan). *Perceived Behavioral Control* merujuk pada sejauh mana individu meyakini dirinya mampu atau tidak mampu untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, literasi pajak yang mencakup pemahaman menyeluruh tentang peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, memberikan kepercayaan diri kepada Wajib Pajak bahwa mereka memiliki kemampuan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak dengan tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung merasa lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Mereka tidak lagi menganggap proses perpajakan sebagai sesuatu yang rumit atau membingungkan. Sebaliknya, pemahaman yang baik mengurangi ketidakpastian serta rasa cemas dalam menghadapi risiko kesalahan. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,372 dan nilai signifikansi 0,000 secara statistik membuktikan bahwa semakin besar persepsi kendali (melalui literasi pajak), semakin kuat pula intensi untuk bersikap patuh, yang pada akhirnya tercermin dalam perilaku kepatuhan secara nyata.

Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif *Attitude Toward the Behavior*

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima, menunjukkan bahwa persepsi terhadap tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jika ditinjau melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi terhadap tarif pajak berperan penting dalam membentuk *Attitude Toward the Behavior* atau sikap individu terhadap suatu tindakan. Sikap tersebut merupakan hasil dari penilaian subjektif mengenai apakah suatu tindakan dianggap menguntungkan atau merugikan.

Dalam konteks ini, ketika Wajib Pajak menilai bahwa tarif pajak yang dikenakan bersifat adil, proporsional, dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik maka akan terbentuk sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, jika tarif tersebut dipersepsikan sebagai tidak adil atau terlalu membebani, maka akan timbul sikap negatif yang dapat menurunkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,285 dan tingkat signifikansi 0,000 secara statistik menunjukkan bahwa penilaian positif terhadap kebijakan tarif memberikan kontribusi nyata dalam membentuk sikap yang mendorong kepatuhan. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang memiliki persepsi baik mengenai tarif cenderung menjalankan kewajibannya secara sukarela dan dengan kesadaran penuh, bukan semata karena tekanan eksternal, tetapi karena keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Pengaruh Simultan Literasi dan Persepsi Pajak: Penguatan Model *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah diterimanya hipotesis ketiga (H3), yang menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi terhadap tarif pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 memperkuat validitas model penelitian ini. Temuan ini secara menyeluruh mengukuhkan relevansi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Menurut TPB, intensi untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini, kepatuhan pajak akan semakin kuat jika didorong oleh keberadaan ketiga komponen utama dalam model tersebut. Meskipun aspek *Subjective Norm* tidak diuji secara langsung dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan bukanlah perilaku yang terbentuk secara terpisah atau satu dimensi. Kepatuhan yang optimal merupakan hasil dari kombinasi antara kapasitas (rasa mampu) dan kemauan (rasa mau). *Perceived Behavioral Control* (rasa mampu)

tercermin dari tingkat literasi pajak yang tinggi. Wajib Pajak merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Attitude Toward the Behavior* (rasa mau) berasal dari persepsi positif terhadap tarif pajak. Wajib Pajak menilai bahwa membayar pajak adalah tindakan yang wajar, adil, dan bermanfaat, sehingga mereka membentuk sikap positif terhadap kewajiban tersebut. Ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu untuk patuh dan pada saat yang sama meyakini bahwa kepatuhan adalah sesuatu yang benar dan bernilai, maka intensi mereka untuk patuh akan terbentuk secara kuat dan stabil. Kombinasi dua faktor psikologis ini menjadi penggerak utama terbentuknya perilaku patuh secara nyata.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,585 mengindikasikan bahwa gabungan antara literasi pajak dan persepsi tarif mampu menjelaskan 58,5% variabilitas kepatuhan Wajib Pajak, sebuah kontribusi yang substansial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak harus secara simultan menysasar kedua aspek psikologis ini, yaitu melalui peningkatan edukasi guna membangun literasi, serta peningkatan transparansi dan keadilan dalam kebijakan tarif untuk membentuk persepsi yang positif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini sangat sejalan dengan konsep *Perceived Behavioral Control* dalam TPB. Tingkat literasi yang tinggi mencakup pemahaman atas aturan (*knowing that*) dan prosedur (*knowing how*) memberikan Wajib Pajak keyakinan bahwa mereka mampu dan memiliki kontrol untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Semakin mudah dan mampu seseorang merasa dalam melakukan suatu perilaku, semakin besar niatnya untuk berperilaku patuh.

Persepsi Tarif Pajak sebagai *Attitude toward the Behavior*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mengonfirmasi komponen *Attitude toward the Behavior* dalam TPB. Ketika Wajib Pajak mempersepsikan tarif pajak sebagai sesuatu yang adil, wajar, dan tidak memberatkan, mereka akan membentuk sikap yang positif terhadap tindakan membayar pajak. Sikap positif inilah yang menjadi fondasi niat untuk patuh secara sukarela.

Secara simultan, temuan bahwa kedua variabel bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menegaskan model TPB secara utuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku patuh tidak hanya didorong oleh kemampuan (*perceived behavior control* dari literasi) atau oleh evaluasi positif (*attitude toward the behavior* dari persepsi) secara terpisah, melainkan oleh kombinasi keduanya. Ketika Wajib Pajak merasa mampu untuk patuh dan sekaligus meyakini bahwa patuh adalah hal yang baik dan adil, maka niat untuk patuh menjadi sangat kuat, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan yang lebih optimal. Model ini mampu menjelaskan 58,5% perilaku kepatuhan, menunjukkan betapa pentingnya kedua konstruk psikologis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, S. (2024). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. (7).
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020a). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020b). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 8(3).
- Bornman, M & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*.
- Khalimi & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan Di Indonesia*. Diambil dari Kencana repo.jayabaya.ac.id
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135.
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2).
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502.
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Global Journal*, 2(1), 92–109.
- Seftiyanti, S. & Benarda. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mauk. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 577–594. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.208>
- Siswanto D & Hidayat K. (2025, Januari 7). Lampau Target, Tapi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2024 Lebih Rendah dari 2023.
- SITI, M. (2021). *Pengaruh Persepsi Terif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UMKM Kain yang terdaftar di KPP Pratama T. Karang)* (PhD Thesis). Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan.
- Sudiro, P. I., & Asandimitra, N. (2022). Pengaruh Financial Literacy, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 160–172.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: A study of Indonesian SMEs. *eJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Walettina, S., & Anton, A. (2022). Analysis The Effect Of Tax Policy, Tax Amnesty Programme, Economic Growth, Inflation And Individual Taxpayer Compliance On Tax

Receipt In Pekanbaru. *International Conference on Business Management and Accounting, 1(1), 24–39.*